

**KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun.

Kecamatan Lareh sago Halaban sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan

Pakan Rabaa, Februari 2022

**CAMAT LAREH SAGO HALABAN**

**Drs. E F L I Z E N**  
19650829 198603 1 006

**DAFTAR ISI**

	<i>halaman</i>
Kata Pengantar. ....	i
Daftar Isi.. ....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Wewenang	2
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>10</b>
2.1. Rencana Strategis (Renstra)Kecamatan Lareh sago Halaban	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	13
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	16
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	18
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja	19
3.4. Analisis Efisiensi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)	28
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>39</b>
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Langkah Peningkatan Dimasa Datang	39

**DAFTAR TABEL**

1	Sumberdaya Manusia.....	6
2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
3	Perjanjian Kinerja tahun 2021.....	13
4	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan.....	17
5	Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2021.....	18
6	Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	29
7	Realisasi Anggaran.....	34

**DAFTAR GAMBAR**

1	Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	21
2	Rapat Penyusunan APB Nagari dengan Aparatur Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Perangkat Nagari.....	23
3	Pendampingan Penyusunan APB Nagari oleh Aparatur Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	23

BAB I  
PENDAHULUAN

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government)di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

#### **A. TUGAS DAN WEWENANG**

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :


- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
  - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
  - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
  - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
  - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
  - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
  - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
  - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
  - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

### **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN**



Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan berdasarkan indikator dibawah ini:

No	INDIKATOR	KONDISI 2020
1.	Jumlah Pegawai / Personalia	14 orang
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	2
	c. Eselon IV	7
	Fungsional (menurut SKPD d. masing-masing)	-
	e. Staf	5
	f. Jumlah Pegawai Golongan IV	
	• Pendidikan S2 /Profesi	
	• Pendidikan S1	2
	• Pendidikan Diploma	
	• Pendidikan SLTA /sederajat	
	g. Jumlah Pegawai Golongan III	
	• Pendidikan S2 /Profesi	
	• Pendidikan S1	5
	• Pendidikan Diploma	1
	• Pendidikan SLTA /sederajat	1
	h. Jumlah Pegawai Golongan II	
	• Pendidikan S2 /Profesi	
	• Pendidikan S1	
	• Pendidikan Diploma	1
	• Pendidikan SLTA /sederajat	4

Dari tabel diatas maka jumlah dari ASN Kecamatan Lareh sago Halaban kondisi Tahun 2021 ada 14 ASN yang ada di Kecamatan Lareh sago Halaban.

### Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Keterangan Jabatan yang terisi di Kecamatan Lareh Sago Halaban pada kondisi Tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	
	ISI	KOSONG
1	2	3
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Pemerintahan Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
<b>JUMLAH STRUKTURAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

#### B. ISU - ISU STRATEGIS

Kecamatan Lareh Sago Halaban berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2010-2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2016 - 2021 khususnya pada pelayanan OPD di Kecamatan adalah :

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

- Belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan otonomi,
  - Rendahnya kapasitas pendapatan daerah dan pendapatan asli Daerah.
  - Masih rendahnya disiplin serta Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Aparatur dan Masyarakat.
  - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur
  - Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Belum optimalnya pengelolaan Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat.
- Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
  - Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
  - Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nagari.
  - Belum maksimalnya Nagari dalam

### **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam menyusun LKJIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR

1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) OPD

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJAMETODOLOGI

PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

3.1. HASIL PENGUKURAN KINERJA

3.2. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

## **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

- 3.3. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN
- 3.4. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

### BAB IV: PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN
- 4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN LAREH SAGO

HALABAN

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Lareh Sago Halaban yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

**Visi dan Misi Kecamatan Lareh Sago Halaban**

Kecamatan Lareh Sago Halaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Lareh Sago Halaban yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Kecamatan Lareh Sago Halaban sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah ***“MEWUJUDKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS YANG MANTAP BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.***

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- b. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.
- c. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang

menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.

- d. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Lareh Sago Halaban. Tahun 2016 - 2021 Misi Kecamatan Lareh Sago Halaban mengacu kepada Misi Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas hidup beragama, beradat dan berbudaya.
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- e. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
- f. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk Pemerintah Kecamatan, Misi Bupati yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan adalah Misi No. 4 dan 5.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Lareh Sago Halaban, adapun sasaran startegi Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari.

d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagai Berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban
- d. Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepatwaktu
- e. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Lareh Sago Halaban selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Lareh Sago Halaban. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Lareh Sago Halaban akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagiandari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

### **INDIKATOR KINERJA**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui



permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

### **KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah meliputi internal Kecamatan, Forkopinca/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban 2016-2021.

### **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2021 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Lareh Sago Halaban 2021 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Rencana Kerja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021. Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN**

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	90
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban	8 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	60%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	90%

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)****Program**

<b>1 Penunjang Urusan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp.</b>	1.801.265.495
<b>2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Rp.</b>	64.535.000
<b>3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Rp.</b>	20.175.000
<b>4 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Rp.</b>	9.352.500
<b>5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Rp.</b>	103.985.400
<b>6 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp.</b>	1.375.000
<b>JUMLAH</b>		1.911.245.495

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Lareh Sago Halaban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2021.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang

ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana table berikut:

<b>No.</b>	<b>Klasifikasi Penilaian</b>	<b>Predikat</b>
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan targetkinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

**B. Hasil Pengukuran Kinerja**

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	90	60,74	67,48%	Sedang
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	88,38	97,8%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban	8 Nagari	8 Nagari	96,06%	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	60%	50%	83,3%	Tinggi
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	90 %	80%	88,8%	Tinggi

Rata - Rata Capaian Kinerja 100 % dari Sasaran Strategis yang ada pada Indikator kinerja

\* Jumlah seluruh Indikator Kinerja

\*\* Jumlah seluruh Sasaran Strategi

**C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA**

**SASARAN STRATEGIS 1 :**  
**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan**  
**Kecamatan**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	KET.
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	65	70	60.74	90	60.74	

1. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.
  - a. Indikator Kinerja 2
 


Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban Realisasi dari Indikator Kinerja dengan nilai 60.74 yaitu dari target yang di rencanakan adalah nilai 70 dengan Persentase realisasi nilai SAKIP tahun 2020 60.74 % hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

    1. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan dan Nilai yang ada adalah nilai yang dilakukan untuk SAKIP tahun 2020 yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat pada pertengahan Tahun 2021.
    2. Belum sesuai dengan penilaian SAKIP dengan tahun LKjIP yang dilaporkan.
    3. Target capaian nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum tercapai walau telah ada peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.
    4. Menurut hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja kantor Camat Lareh Sago Halaban yang dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020, penyebab tidak tercapainya nilai penilaian SAKIP Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun 2020 adalah:
      - a. Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berjenjang
      - b. Indikator sasaran belum seluruhnya berorientasi hasil dan beberapa indikator kinerja tidak relevan dengan sasaran yang hendak dicapai.
      - c. LKJIP tidak menyajikan evaluasi analisis mengenai capaian kinerja.
      - d. LKJIP tidak diperbandingkan dengan capaian tahun lalu serta target capaian 5 tahunan.
    5. Sebagai penjelasan terhadap temuan kelemahan/penyebab tidak tercapainya target penilaian SAKIP Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun 2021 adalah :
      - a. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang karena

terbatasnya SDM Kecamatan Lareh Sago Halaban yang menyebabkan penilaian kinerja langsung dilakukan Camat selaku pimpinan OPD Kecamatan.


- b. Indikator sudah disusun namun belum dipahami mana yang merujuk pada hasil dan kinerja kegiatan.
- c. Laporan LKJiP telah di lakukan dengan perbandingan tahun lalu dan target Renstra 5 tahunan.

**Grafik 1:** Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2020 dan 2021



**SASARAN STRATEGIS 2 :  
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAR	REALI	TAR	REALI	KET.
		RPJMD	GET 2020	SASI 2020	GET 2021	SASI 2021	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	80	88,38	92	88,38	



**Grafik 2:** Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dan 2021

1. Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM 2020 ini adalah 80 dan realisasi dari IKM ini adalah 88,38 %. Berikutnya target dari Nilai IKM untuk tahun 2021 adalah 80 dan realisasi dari IKM ini 88,38 % atau dengan nilai IKM 88,38.





Gambar 1: Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Lareh

Dari gambar diatas untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat harus di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta inovasi kedepannya pemanfaatan Teknologi Informasi bagaimana masyarakat ini dengan mudah, cepat dan transfaran dalam bentuk sistem informasi dan pemanfaatan tanda tangan bersertifikat sehingga antara OPD yang terkait dengan pelayanan kecamatan berintegrasi sehingga masyarakat cukup mendatangi Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Terdekat.

**SASARAN STRATEGIS 3 :**


**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari**

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	KE T.
		RPJMD	2020	2020	2021	2021	
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban	3 Nagari	8 Nagari	8 Nagari	8 Nagari	100%	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	NA	60%	50 %	60%	50%	

a) Indikator Kinerja 1

Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah 8 Nagari, Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 8 Nagari yaitu 100 % dari target yang ditetapkan, hal ini dapat tergambar pada tabel berikut;

NO	NAGARI	STATUS NAGARI
1	Balai Panjang	Maju
2	Batu Payuang	Maju
3	Bukit Sikumpa	Maju
4	Labuh Gunuang	Maju
5	Sitanang	Maju
6	Tanjung Gadang	Maju
7	Halaban	Maju
8	Ampalu	Maju



**Grafik 3:** Target dan Realisasi Status Nagari 2020 dan 2021

Realisasi tersebut Sudah Mencapai Target Yang di Rencanakan adalah 8 Nagari realisasi 100% hal ini dikarenakan :


1. Optimalisasi terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Lareh Sago Halaban untuk pembedayaan dan Pembangunan Nagari.
2. Optimalisasi atas anggaran untuk pemberdayaan dan monitoring evaluasi di Nagari.

b. Indikator Kinerja 2

Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Yang Mendekati tepat waktu. Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 3 nagari atau 60% dari Jumlah nagari yang ada. Nagari tersebut adalah Nagari Labuah Gunung, Nagari Halaban Nagari Tanjung Gadang dari target yang di rencanakan adalah 60% realisasi 50 % hal ini dikarenakan :

1. APB Nagari disusun atas musyawarah antara pemerintahan Nagari dengan Bamus Nagari, Kurangnya Tingkat kedisiplinan perangkat Nagari menyebabkan keterlambatan Penyusunan APB Nagari.
2. Kurang Optimalnya terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Lareh Sago Halaban untuk Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur nagari.
3. Kurang Optimalnya pemanfaatan Anggaran yang memadai dari Anggaran APBD Lima Puluh Kota yang dialokasikan di Nagari.

**Grafik 4:** Target dan Realisasi Nagari yang menetapkan APB tepat Waktu 2020 dan 2021.



**Gambar 2.** Rapat Penyusunan APB Nagari dengan Aparatur Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Perangkat Nagari.



**Gambar 3:** Pendampingan Penyusunan APB Nagari ke seluruh Nagari Yang ada di Kecamatan Lareh Sago Halaban

**INDIKATOR DESA MEMBANGUN**

<b>NO</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>		<b>INDIKATOR</b>	
<b>1</b>	<b>KETAHANAN SOSIAL</b>	<b>KESEHATAN</b>	1	Pelayanan Kesehatan	1 Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30Menit
					2 Tersedia tenaga kesehatan bidan
					3 Tersedia tenaga kesehatan dokter
					4 Tersedia tenaga kesehatan lain
		2	Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan	5 Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu	
				6 Tingkat aktivitas posyandu	
		3	Jaminan Kesehatan	7 Tingkat kepesertaan BPJS	
		<b>PENDIDIKAN</b>	4	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	8 Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM
				9 Akses ke SMP/MTS < 6 km	
				10 Akses ke SMU/SMK < 6 km	
			5	Akses Pendidikan Non Formal	11 Kegiatan pemberantasan buta aksara
					12 kegiatan PAUD
					13 Kegiatan PKBM/Paket ABC

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

				14	Akses ke pusat keterampilan/kursus	
			6	Akses ke Pengetahuan	15	Taman Bacaan Masyarakat atau PerpustakaanDesa
		<b>MODALSOSIAL</b>	7	Memiliki Solidaritas Sosial	16	Kebiasaan gotong royong di desa
					17	Keberadaan ruang publik terbuka bagi wargayang tidak membayar
					18	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga
					19	Terdapat kelompok kegiatan olahraga
			8	Memiliki Toleransi	20	Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
					21	Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
					22	Terdapat keragaman agama di Desa
			9	Rasa Aman Penduduk	23	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling Lingkungan
		24			Partisipasi warga mengadakan siskamling	
		25			Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa	
		26			Tingkat konflik yang terjadi di Desa	
		27			Upaya penyelesaian konflik yang terjadi diDesa	
			10	Kesejahteraan	28	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

				Sosial	29	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (AnakJalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)
					30	Terdapat Penduduk yang bunuh diri
		<b>PERMUKIMAN</b>	1 1	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	31	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber airminum yang layak.
					32	Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandidan mencuci
			12	Akses ke Sanitasi	33	Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.
					34	Terdapat tempat pembuangan sampah.
			13	Akses ke Listrik	35	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliranlistrik.
			14	Akses Informasidan Komunikasi	36	Penduduk desa memiliki telepon selular dansinyal yang kuat.
					37	Terdapat siaran televisi lokal, nasional danasing
					38	Terdapat akses internet
<b>2</b>	<b>KETAHANAN EKONOMI</b>	<b>EKONOMI</b>	15	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	39	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomipenduduk
			16	Tersedia Pusat Pelayanan	40	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**


				Perdagangan	41	Terdapat sektor perdagangan di permukiman(warung dan minimarket)
					42	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
			17	Akses Distribusi/Logistik	43	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
			18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	44	Tersedianya lembaga perbankan umum(Pemerintah dan Swasta)
					45	Tersedianya BPR
					46	Akses penduduk ke kredit
			19	Lembaga Ekonomi	47	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat(koperasi)
			20	Keterbukaan Wilayah	48	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)
					49	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)
					50	Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa denganaspal, kerikil, dan tanah)
<b>3</b>	<b>KETAHANAN EKOLOGI</b>	<b>EKOLOGI</b>	21	Kualitas Lingkungan	51	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
					52	Terdapat sungai yg terkena limbah

**SASARAN STRATEGIS 4 :**  
**Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	KET.
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif		100%	80%	90%	80%	

a) Indikator Kinerja Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif

- Sasaran kinerja ini target 100% dan terealisasi mencapai 100% karena sumber daya pemerintah nagari di Kecamatan Lareh Sago Halaban sehingga Bumrag di Kecamatan Lareh Sago Halaban sudah berjalan secara normal
- Untuk mencapai sasaran kinerja ini, Kecamatan sudah berupaya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis untuk aparatur Pemerintahan Nagari dan menindaklanjuti segala keterlambatan dengan surat peringatan ke nagari.
- Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk dioptimalkan.
- Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fiskal dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan. Tentunya dengan sumber daya yang ada. Menghindari pemborosan anggaran di Kecamatan Lareh Sago Halaban yang tidak terlalu banyak.



**Grafik 5:** Target dan Realisasi badan Usaha Nagari yang aktif Tahun 2020 dan 2021.

**D. ANALISIS EFISIENSI DAN REALISASI ANGGARAN**

Kecamatan Lareh Sago Halaban merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 6 Program, 15 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Rp. **1.911.245.495,00,-** dan Realisasi Belanja Rp. 1.882.740.125,00. atau 97,86 %.

Rincian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan dan Realisasi pada APBD



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

2021 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			Keterangan (Efisiensi)
			RP	%	Fisik (%)	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.801.265.495</b>	<b>1.775.886.665</b>	<b>98,59</b>	<b>100</b>	Efisiensi
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.201.800</b>	25.185.900	<b>99,93</b>	100	Efisiensi
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.547.300	3.457.200	99,99	100	Efisiensi
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.122.700	4.117.000	99,86	100	Efisiensi
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.810.100	2.805.000	99,81	100	Efisiensi
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.989.900	2.989.900	100	100	Efisiensi
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.927.200	3.927.200	100	100	Efisiensi
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.894.600	7.889.600	99,93	100	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.484.442.495</b>	<b>1.473.946.591</b>	<b>99,29</b>	100	Efisiensi
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.471.725.395	1.461.241.991	91,72	100	Efisiensi
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4.546.700	4.541.000	99,28	100	Efisiensi

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.341.200	3.336.200	99,85	100	Efisiensi
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.170.300	3.168.500	99,94	100	Efisiensi
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.658.900	1.658.900	100	100	Efisiensi
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	3.107.000	3.062.000	98,55	100	Efisiensi
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.107.000	3.062.000	98,55	100	Efisiensi
2	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1.575.000	1.575.000	100	100	Efisiensi
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.575.000	1.575.000	100	100	Efisiensi
4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	94.175.100	93.019.125	98,77	100	Efisiensi
1	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.323.000	3.323.000	100	100	Efisiensi
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000	100	100	Efisiensi
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.842.000	17.841.125	99,99	100	Efisiensi
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.635.100	12.635.000	100	100	Efisiensi
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.900.000	3.880.000	99,48	100	Efisiensi

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.475.000	40.340.000	97,26	100	Efisiensi
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>109.034.100</b>	<b>99.162.951</b>	90,95	100	Efisiensi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	3.750.000	100	100	Efisiensi
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	2.327.671	19,39	100	Tidak Efisiensi
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.284.100	93.085.280	99,78	100	Efisiensi
5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12.500.000	12.500.000	100	100	Efisiensi
1	Pengadaan Mebel	12.500.000	12.500.000	100	100	Efisiensi
6	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	71.230.000	67.435.098	94,67	100	Efisiensi
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.410.000	58.395.098	99,97	100	Efisiensi
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.820.000	9.040.000	70,35	100	Efisiensi
2	<b>PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>64.535.000</b>	<b>64.385.960</b>	<b>99,76</b>	<b>100</b>	Efisiensi
1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	4.885.000	4.885.000	100	100	Efisiensi
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.885.000	4.885.000	100	100	Efisiensi

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan</b>	59.650.000	59.500.960	99,74	100	Efisiensi
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.650.000	59.650.000	100	100	Efisiensi
3	<b>PEMBERDYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>20.175.000</b>	<b>17.215.000</b>	<b>85.32</b>	<b>100</b>	Efisiensi
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	20.175.000	17.215.000	85.32	100	Efisiensi
1	Peningkatan Parisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.300.000	10.340.000	77,74	100	Efisiensi
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.875.000	6.875.000	100	100	Efisiensi
4	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>9.352.500</b>	<b>9.352.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Efisiensi
1	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	6.380.000	6.380.000	<b>100</b>	100	Efisiensi
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.955.000	3.955.000	<b>100</b>	100	Efisiensi
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	2.425.000	2.425.000	<b>100</b>	100	Efisiensi

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

	Agama dan Tokoh Masyarakat					
2	<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	2.972.500	2.972.500	100	100	Efisiensi
1	Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.972.500	2.972.500	100	100	Efisiensi
5	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.000</b>	100	100	Efisiensi
1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	1.375.000	1.375.000	100	100	Efisiensi
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.375.000	1.375.000	100	100	Efisiensi
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>14.542.500</b>	<b>14.525.000</b>	99,87	100	Efisiensi
1	<b>Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa</b>	14.542.500	14.525.000	99,87	100	Efisiensi
1	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.275.000	4.275.000	100	100	Efisiensi

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	2.880.000	2.880.000	100	100	Efisiensi
3	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.592.500	3.575.000	99,51	100	Efisiensi
4	Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya	3.795.000	3.795.000	100	100	Efisiensi
	<b>Jumlah</b>	1.911.245.495	1.882.740.125	98,51	100	

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Rincian Program dan Kegiatan , alokasi dan realisasi pada APBD tahun 2021 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel :

NO	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi Perubahan	Perse ntase
1	2	3	4	5	6
	Urusan Wajib				
	Kecamatan Lareh Sago Halaban	<b>2.357.462.683</b>	<b>1.911.245.495</b>	<b>1.882.740.125</b>	<b>98,51</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.054.972.283</b>	<b>1.801.265.495</b>	<b>1.775.886.665</b>	<b>98,59</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24.748.800</b>	<b>25.201.800</b>	<b>25.185.900</b>	<b>99,93</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.417.300	3.547.300	3.457.200	99,99
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.609.700	4.122.700	4.117.000	99,86
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.590.100	2.810.100	2.805.000	99,81
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.989.900	2.989.900	2.989.900	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.562.200	3.927.200	3.927.200	100

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.629.600	7.894.600	7.889.600	99,93
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.727.972.283</b>	<b>1.484.442.495</b>	<b>1.473.946.591</b>	<b>99,29</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.715.006.583	1.471.725.395	1.461.241.991	91,72
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4.626.300	4.546.700	4.541.000	99,28
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.351.200	3.341.200	3.336.200	99,85
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwuln/semesteran SKPD	1.498.200	3.170.300	3.168.500	99,94
5	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis	1.445.000	1.658.900	1.658.900	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.620.200</b>	<b>3.107.000</b>	<b>3.062.000</b>	<b>98,55</b>
1	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1.620.200	3.107.000	3.062.000	98,55
<b>4</b>	<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>100</b>
1	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2.130.000	1.575.000	1.575.000	100
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>104.907.700</b>	<b>94.175.100</b>	<b>93.019.125</b>	<b>98,77</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.323.00	3.323.000	3.323.000	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.964.400	15.000.000	15.000.000	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.694.100	17.842.000	17.841.125	99,99
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.871.200	12.635.100	12.635.000	100
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.950.000	3.900.000	3.880.000	99,48
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.105.000	41.475.000	40.340.000	97,26

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	7.745.000	12.500.000	12.500.000	100
1	Pengadaan Mebel	7.745.000	12.500.000	12.500.000	100
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.931.00</b>	109.034.100	99.162.951	<b>90,94</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	3.750.000	3.750.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.320.000	12.000.000	2.327.671	19,39
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.861.300	93.284.100	93.085.280	99,78
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.912.000</b>	71.230.000	67.435.098	-
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.900.000	58.410.000	58.395.098	-
2	Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	7.060.000	12.820.000	9.040.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.952.000	-	-	
<b>II</b>	<b>PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>66.835.400</b>	<b>64.535.000</b>	<b>64.385.960</b>	<b>99,76</b>
<b>1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>4.885.000</b>	4.885.000	4.885.000	<b>100</b>
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.885.000	4.885.000	4.885.000	100
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan</b>	<b>61.950.400</b>	59.650.000	59.500.960	<b>98,84</b>
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	61.950.400	59.650.000	59.650.000	99,75



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

<b>III</b>	<b>PEMBERDYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>31.910.000</b>	<b>20.175.000</b>	<b>17.215.000</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	31.190.000	20.175.000	17.215.000	<b>100</b>
1	Peningkatan Parisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.585.000	13.300.000	10.300.000	100
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.325.000	6.875.000	6.875.000	100
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>9.647.500</b>	<b>9.352.500</b>	<b>9.352.500</b>	100
<b>1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>6.675.000</b>	6.380.000	6.380.000	100
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.250.000	3.955.000	3.955.000	100
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.425.000	2.425.000	2.425.000	100
<b>2</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	2.972.500	2.972.500	2.972.500	100
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keplisian Negara Republik Indonesia	<b>2.972.500</b>	2.972.500	2.972.500	100
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>7.900.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>7.900.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>100</b>
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	5.350.000	-	-	-

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

	Ketahanan Nasional				
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.550.000	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>100</b>
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>186.197.500</b>	<b>14.542.500</b>	<b>14.525.000</b>	<b>99,87</b>
<b>I</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>186.197.500</b>	<b>14.542.500</b>	<b>14.525.000</b>	<b>99,87</b>
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.385.000	4.275.000	4.275.000	100
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahab Desa		2.880.000	2.880.000	100
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.105.000	-	-	-
4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.480.000	-	-	-
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.890.000	-	-	-
6	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Partisipatif	3.777.500	3.592.500	3.575.000	99,51
7	Koordinasi Pedaming Desa di Wilayahnya	4.500.000	3.795.000	3.795.000	100

**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Pada dasarnya seluruh program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Lareh Sago Halaban dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lareh Sago Halaban ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Lareh Sago Halaban ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan.

**4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang**

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas Pelayanan yang dilaksanakan Di Kecamatan Lareh Sago Halaban melalui perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menganalisa unsur-unsur pelayanan yang dihasilnya kurang maksimal dengan peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik.
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Nagari dalam Hal Peningkatan Pembangunan dalam mendorong Desa Maju dan Berkembang di Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan Pengawasan Perencanaan sesuai dengan Program dan Kegiatan Prioritas Desa Membangun.
- c. Mendorong serta Pembinaan dan Pengawasan dalam Mempercepat Penyampaian APB Nagari sehingga Target dari Kecamatan Tercapai.
- d. Nilai AKIP yang seharusnya dapat Direviu oleh Inspektorat sehingga Penilaian Tercapai.
- e. Mendorong Pembentukan dan Pengembangan BUMNAG Nagari melalui Pelatihan dan Pembinaan dari OPD Terkait.

Akhirnya dengan mengharapkan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Lareh Sago Halaban yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur,

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Lareh Sago Halaban, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan visi Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini dibuat untuk dapat dimaklumi dan mohon saran atau kritikan yang mendukung untuk kesempurnaan dalam menyusun laporan ini. Terima kasih.

Pakan Rabaa,      Februari 2022  
CAMAT LAREH SAGO HALABAN

**Drs. E F L I Z E N**  
19650829 198603 1 006

